



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16-K / PM. I-05 / AD / VI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Putussibau dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sawira
Pangkat/Nrp.	:	Lettu Inf/21960086231173.
Jabatan	:	Pasi-4/Log
Kesatuan	:	Yonif 644/Wls
Tempat, tanggal lahir	:	Pandeglang, 7 November 1973.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asmil Yonif 644/Wls Jl. Lintas Alam Km 7 Putussibau Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 644/Wls selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 berdasarkan surat keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 20 / III / 2013 tanggal 6 Maret 2013 .
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 19/KH selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep / 19 / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013.
3. Dibebaskan dari Penahanan Sementara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera tanggal 26 April 2013 berdasarkan Surat Pembebasan Sementara Nomor : Skep / 22 / IV / 2013 tanggal 23 April 2013.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Dandempom XII/1 Sintang Nomor : BP-05 / A-05 / IV /2013 tanggal 30 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep / 28 / V / 2013 tanggal 31 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / K / VI / 2013 tanggal 5 Juni 2013.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP / 23 / PM. I-05 / AD / VI / 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 23 / PM. I-05 / AD / VI / 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / K / VI / 2013 tanggal 17 Juni 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan potong masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa A.n. Lettu Inf Sawira NRP 21960086231173 bulan Februari 2013 dan bulan Maret 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Mayonif 644/Wis Putussibau, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw Bandung setelah lulus

Hal 2 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Baif di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2007/2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 16 di Bandung, lulus dilantik menjadi Letda selanjutnya mengikuti Sesarcabif di Cipatat Bandung tahun 2008, kemudian ditugaskan di Yonif 641/BNRU dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan ke Yonif 644/Wls dengan Jabatan Pasi-4/Log hingga kasus ini terjadi dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21960086231173.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Supra-X warna merah Terdakwa berangkat dari Mayonif 644/Wls menuju rumah kontrakan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Nopi Kartika di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu (rumah indekos milik Bu Nina), sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut dan langsung masuk kedalam rumah untuk melihat Sdri. Nopi Kartika yang sedang sakit perut dan berbaring dikamarnya, kemudian Terdakwa mengobrol dan tak lama kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan membuat satu gelas teh panas untuk Terdakwa kemudian minum sambil bersantai duduk-duduk dan merokok di ruang tamu sedangkan Sdri. Nopi Kartika berada di dalam kamarnya.

c. Bahwa Saksi-1 (Pasi-1/Intel Lettu Inf Nuriman Siswandi) sebelum melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis 7 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib telah mendapat perintah dari Danyonif 644/Wls untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang di duga mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).

d. Bahwa kemudian Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 memerintahkan anggota Staf-1/Intel (serda Hendry Arisandy, Prada Tyo dan Prada Rio Kurniawan), dan sekira pukul 20.50 Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota Staf Intel Yonif 644/Wls (identitasnya tidak diketahui karena remang-remang) mengecek sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa tegur "Ada apa dek", namun keduanya tidak menjawab dan langsung pergi dengan berjalan cepat kearah jalan raya, selanjutnya Terdakwa langsung kembali duduk-duduk sendirian di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

e. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba Pasi Intel Yonif 644/Wls a.n Lettu Inf Nuriman Siswandi (Saksi-1) beserta Saksi-3 (Serda Hendry Arisandy) dan 2 (dua) orang Staf-1/Intel (Prada Tyo dan Prada Rio Kurniawan) melakukan penggerebekan di rumah kos tersebut, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Dengan siapa kos disini?" dijawab oleh Terdakwa "Saya tinggal sendiri" karena Saksi-1 merasa curiga maka Saksi-1 memerintahkan 3 (tiga) Staf-1/Intel untuk melakukan pengecekan ke dalam ruangan kos ditemukan seorang perempuan yang bersembunyi di dapur tepatnya dibelakang rak piring dengan posisi berlutut pada saat mengamankan perempuan tersebut Terdakwa melarikan diri meninggalkan kos dan Saksi-1 dan Staf Unit Intel membawa perempuan tersebut ke Ma Yonif 644/Wls untuk dimintai keterangan.

f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor Supra-X warna merah miliknya, kemudian Terdakwa bermaksud kearah Batalyon, namun pada saat itu Terdakwa merasa bingung, kemudian Terdakwa berubah pikiran tidak jadi kembali ke Batalyon 644/Wls tetapi Terdakwa berbelok arah menuju ke Mesjid Baitul Makdis Putussibau untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa

Hal 3 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Mesjid Baitul Makdis Putussibau menuju kearah Badau dan tiba di Badau sekira pukul 07.30 Wib selanjutnya beristirahat di Mesjid dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa beristirahat di Badau (hari dan tanggalnya lupa) sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Pontianak melalui rute Badau-Nanga Silat-Sintang-Pontianak, dan setelah tiba di Pontianak Terdakwa beristirahat di Mesjid dan menawarkan sepeda motor kepada yang lewat untuk dijual. Setelah sepeda motor terjual selanjutnya Terdakwa membeli tiket kapal laut Mabuai tujuan Pontianak-Tanjung Priuk Jakarta, dilanjutkan berangkat dengan menggunakan Bus menuju Pangdeglang Jawa Barat tempat saudara kakak kandung Terdakwa a.n Sdr. Agus Salim dengan tujuan untuk berkoordinasi dengan keluarga Terdakwa berkaitan dengan masalah yang Terdakwa alami.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa kembali ke Pontianak menggunakan Pesawat Lion Air dan sekira pukul 16.00 Wib dengan menggunakan transportasi Bus Perintis Terdakwa menuju Putussibau, Terdakwa menuju Putussibau dengan tujuan untuk kembali ke Yonif 644/Wls dan tiba di Putussibau pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Letda Yossi untuk kembali ke Yonif 644/Wls dilanjutkan dimintai keterangan oleh Pasi-1/Intel Yonif 644/Wls (Saksi-1).

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-2 (serda Umar Said) selaku Bamin yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan administrasi personel.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan telah mengadakan pencarian terhadap Terdakwa ke seluruh kota Putussibau, akan tetapi tidak diketemukan, kemudian Kesatuan melaporkan perkara tersebut ke Komando Atas dan Kesatuan Yonif 644/Wls melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Psb untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

j. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 644/Wls sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 baru kembali ke Satuan Yonif 644/Wls.

k. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa pernah menghubungi pihak Kesatuan (namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa) diantaranya :

1) Terdakwa menghubungi Pasi-3/Pers (Lettu Inf Saiful) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Pangdeglang, kemudian Pasi-3/Pers menyarankan kepada Terdakwa agar cepat pulang ke Yonif 644/Wls

2) Terdakwa menghubungi Danyonif 644/Wls untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Pangdeglang kemudian Danyonif 644/Wls bertanya kepada Terdakwa "Kapan Kamu Kembali" dan Terdakwa jawab "Siap Inshaallah pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 saya sudah di Batalyon", kemudian petunjuk yang disampaikan Danyonif 644/Wls yaitu "Ya sudah kamu istirahat dulu tapi harus kembali".

3) Terdakwa menghubungi Wadanyonif 644/Wls untuk memberitahukan keadaan Terdakwa di Pangdeglang dan Terdakwa

Hal 4 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan kembali ke Yonif 644/WIs kemudian Wadanyonif 644/WIs “Ya, cepat kembali, nanti langsung menghadap saya”.

4) Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 644/WIs (Kapten Inf. Herman) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Pangdeglang, kemudian Dankima Yonif 644/WIs menyarankan Terdakwa agar cepat pulang ke Yonif 644/WIs.

5) Terdakwa menghubungi Danton 3 Ki C Yonif 644/WIs (Letda Inf Yossi) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Pangdeglang, kemudian letda Inf Yossi menyarankan kepada Terdakwa agar cepat pulang ke Yonif 644/WIs dan berkata “setiap permasalahan pasti bisa diselesaikan Bang”

m. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komando Satuan adalah karena setelah Terdakwa digerebek oleh Saksi-1 dan Saksi-3 beserta 2 (dua) orang Staf-1/Intel saat Terdakwa berada di rumah kontrakan pacar Terdakwa a.n Nopi Kartika menyebabkan Terdakwa merasa malu, bingung dan saat itu pikiran Terdakwa sedang kacau.

n. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwaan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Nuriman Siswadi
Pangkat/ Nrp : Kapten Inf/11050042361283.(Kapten 1-4-2013)
Jabatan : Pasi-1/Intel sekarang Dan Kima.
Kesatuan : Yonif 644/WIs.
Tempat/tgl lahir : Malang, 20 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 yaitu sejak Terdakwa pindah tugas dari Yonif 641/Bru ke Yonif 644/WIs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan THTI di mulai sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2013 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan THTI awal

Hal 5 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mulanya Saksi pada tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib menerima perintah secara lisan dari Dan Yonif 644/WIs kepada Saksi untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sebelumnya di duga memiliki seorang (WIL) Wanita Idaman Lain di rumah kontrakan milik Bu Nina di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan tiga orang anggota Staf 1/Intel Yonif 644/WIs yang diantaranya Saksi-2 (Serda Hendry Arisandy), Prada Tyo dan Prada Rio Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan milik Bu Nina tersebut.

5. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan siapa kos di tempat itu dan dijawab oleh Terdakwa ngekos sendiri namun setelah dilakukan pengecekan ditemukan seorang perempuan yang bersembunyi di dapur dengan posisi berlutut di belakang rak piring dan pada saat Saksi mengamankan perempuan tersebut Terdakwa pergi dengan menggunakan motor Supra X miliknya meninggalkan kosan tersebut tidak diketahui kemana tujuannya. Dan selanjutnya perempuan tersebut di bawa ke Mayonif 644/WIs untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI adalah karena Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang tinggal di kos milik Bu Nina di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 644/WIs atas kemauan Terdakwa sendiri selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan THTI wilayah tempat berdinis Terdakwa dalam keadaan damai dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2	:	Nama lengkap	:	Umar Said.
		Pangkat/ Nrp	:	Serda/21080825750988.(Serka Tmt 1-4-2013)
		Jabatan	:	Bamin Pokko Kompi Markas.
		Kesatuan	:	Yonif 644/WIs.
		Tempat/tgl lahir	:	Wonosobo, 13 September 1988.
		Jenis kelamin	:	Laki-laki.
		Kewarganegaraan	:	Indonesia.
		A g a m a	:	Islam.
		Tempat tinggal	:	Asmil Yonif 644/WIs

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 yaitu sejak Terdakwa pindah tugas dari Yonif 641/Bru ke Yonif 644/WIs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan THTI di mulai sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2013 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

Hal 6 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa melakukan THTI awal mulanya pada tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 20.30 Wib Unit Intel Yonif 644/WIs melaksanakan penyelidikan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) selanjutnya diperoleh informasi kalau Terdakwa sedang berada di rumah kos milik Bu Nina di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Lettu Inf Nuriman Siswandi) bersama dengan tiga orang anggota Staf 1/Intel Yonif 644/WIs yang diantaranya Saksi-2 (Serda Hendry Arisandy), Prada Tyo Ardha dan Prada Rio Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan milik Bu Nina tersebut.

5. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ditemukan seorang perempuan yang bernama Nopi Kartika yang bersembunyi di dapur dan pada saat Saksi-1 dan ketiga orang anggotanya berusaha mengamankan Sdri. Nopi Kartika tersebut Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan kosan tersebut sedangkan Sdri. Nopi Kartika selanjutnya di bawa ke Mayonif 644/WIs untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI adalah karena Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang tinggal di kos milik Bu Nina di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 644/WIs atas kemauan Terdakwa sendiri selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan THTI wilayah tempat berdinass Terdakwa dalam keadaan damai dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3	:	Nama lengkap	:	Hendri Arisandi.
	:	Pangkat/ Nrp	:	Serda/21100051840191.
	:	Jabatan	:	Bamontir Rad Ton Kom Kima.
	:	Kesatuan	:	Yonif 644/WIs.
	:	Tempat/tgl lahir	:	Bogor 1 Januari 1991.
	:	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	:	A g a m a	:	Islam.
	:	Tempat tinggal	:	Asmil Yonif 644/WIs.

Bahwa Saksi Hendri Arisandi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sudah pindah penugasan ke Kodam XII/Tpr, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Subdenpom XII/1-6 Psb Nomor : BP-05 / A-05/ IV / 2013 Tanggal 30 April 2013.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 yaitu sejak Terdakwa pindah tugas dari Yonif 641/Bru ke Yonif 644/WIs dan antara

Hal 7 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan THTI di mulai sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2013 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan THTI awal mulanya Saksi-1 Pasi-1/Intel (Lettu Inf Nuriman Siswadi) pada tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 20.30 Wib menerima perintah secara lisan dari Dan Yonif 644/WIs kepada Saksi-1 untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sebelumnya di duga memiliki seorang (WIL) Wanita Idaman Lain di rumah kontrakan milik Bu Nina di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 bersama dengan tiga orang anggota Staf 1/Intel Yonif 644/WIs yang diantaranya Saksi, Prada Tyo dan Prada Rio Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan milik Bu Nina tersebut.
5. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan setelah Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan siapa kos di tempat itu dan dijawab oleh Terdakwa ngekos sendiri namun setelah dilakukan pengecekan ditemukan seorang perempuan yang bersembunyi di dapur dengan posisi berlutut di belakang rak piring dan pada saat Saksi mengamankan perempuan tersebut Terdakwa pergi dengan menggunakan motor Supra X miliknya meninggalkan kosan tersebut tidak diketahui kemana tujuannya dan selanjutnya perempuan tersebut di bawa ke Mayonif 644/WIs untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI adalah karena Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 644/WIs atas kemauan Terdakwa sendiri kselanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan THTI wilayah tempat berdinan Terdakwa dalam keadaan damai dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw Bandung setelah lulus dilantik menjadi Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Baif di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2007/2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 16 di Bandung, lulus dilantik menjadi Letda selanjutnya mengikuti Sesarcabif di Cipatat Bandung tahun 2008, kemudian ditugaskan di Yonif 641/BNRU dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2012, kemudian pada tahun 2012

Hal 8 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditugaskan ke Yonif 644/Wls dengan Jabatan Pasi-4/Log hingga kasus ini terjadi dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21960086231173.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2013 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan awal mulanya sejak kejadian penggerebekan pada tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 Pasi Intel Yonif 644/Wls (Lettu Inf Nuriman Siswandi) beserta tiga orang anggotanya mendatangi rumah kontrakan Sdri. Nopi Kartika saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu dan Saksi-1 langsung masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan maksud mengebek Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung ngomong kepada Saksi-1 "ya sudah saya akan pulang ke Batalyon" selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah kontrakan tersebut.
4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kontrakan tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls melainkan pergi ke Mesjid Baitul Makdis Putussibau untuk beristirahat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 Terdakwa pergi ke Badau setelah tiga hari kemudian Terdakwa pergi ke Pontianak kemudian menjual motornya dan uang penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket Kapal Laut Mabuai tujuan Pontianak Tanjung Priuk dan sampai di Jakarta Terdakwa pergi dengan naik bus ke tempat Kakaknya bernama Sdr. Agus Salim di daerah Pandeglang Jawa Barat.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa kembali ke Pontianak dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan pada pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan Bus pergi menuju Putussibau dengan maksud untuk kembali ke Yonif 644/Wls dan tiba di Putussibau pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya Terdakwa kembali ke Yonif 644/Wls
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI adalah karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangganya dengan isterinya Sdri Popy Herawati yang sudah tidak harmonis lagi sehingga Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) bernama Nopi Kartika dan pada saat dilakukan penggerebekan di Kontrakan Sdri. Nopi, Terdakwa ketahuan sedang berada di rumah kontrakan tersebut dengan Sdri Nopi Kartika sehingga Terdakwa merasa malu dan pikiran kacau.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI keberadaan Terdakwa berada di Pandeglang Jawa Barat dengan kegiatan hanya beristirahat dan berziarah ke makam kedua orang tua Terdakwa dan membicarakan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa pernah menghubungi pihak Kesatuan Terdakwa namun tanggalnya lupa diantaranya menghubungi Pasi-3/Pers (Lettu Inf Saiful), Dan Yonif 644/Wls, Wadan Yonif 644/Wls dan Dankima Yonif 644/Wls (Kapten Inf Herman) serta Danton 3 Ki C Yonif 644/Wls (Letda Inf Yossi) yang kesemuanya menyarankan agar Terdakwa cepat kembali ke Kesatuan agar permasalahan Terdakwa dapat cepat diselesaikan.
9. Bahwa selama Terdakwa tinggal di Kontrakan milik Bu Nina di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu bersama dengan Sdri. Nopi Kartika tersebut telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Hal 9 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 644/WIs atas kemauan Terdakwa sendiri kselanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan THTI wilayah tempat berdinass Terdakwa dalam keadaan Damai dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa A.n. Lettu Inf Sawira NRP 21960086231173 bulan Februari 2013 dan bulan Maret 2013.

Menimbang : Bahwa Bukti surat berupa Daftar Absensi tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Yonif 644/WIs tanpa keterangan dan daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw Bandung setelah lulus dilantik menjadi Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Baif di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2007/2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 16 di Bandung, lulus dilantik menjadi Letda selanjutnya mengikuti Sesarcabif di Cipatat Bandung tahun 2008, kemudian ditugaskan di Yonif 641/BNRU dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan ke Yonif 644/WIs dengan Jabatan Pasi-4/Log hingga kasus ini terjadi dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21960086231173.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 yaitu sejak Terdakwa pindah tugas dari Yonif 641/Bru ke Yonif 644/WIs dan antara para Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan THTI di mulai sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2013 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Inf Nuriman Siswandi) mengetahui kalau Terdakwa melakukan THTI awal mulanya Saksi-1 pada tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib menerima perintah secara lisan dari Dan Yonif 644/WIs kepada Saksi-1 untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sebelumnya di duga memiliki seorang (WIL) Wanita Idaman Lain di rumah kontrakan milik Bu Nina di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 bersama dengan tiga orang anggota Staf 1/Intel Yonif 644/WIs yang diantaranya Saksi-2 (Serda Hendry Arisandy), Prada Tyo dan Prada Rio Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan milik Bu Nina tersebut.

Hal 10 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan setelah Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan siapa kos di tempat itu dan dijawab oleh Terdakwa ngekos sendiri namun setelah dilakukan pengecekan ditemukan seorang perempuan yang bersembunyi di dapur dengan posisi berlutut di belakang rak piring yang kemudian diketahui bernama Nopi Kartika dan pada saat Saksi-1 dan ketiga anggotanya mengamankan Nopi Kartika tersebut Terdakwa pergi dengan menggunakan motor Supra X miliknya meninggalkan kosan tersebut tidak diketahui kemana tujuannya dan selanjutnya Sdri. Nopi Kartika di bawa ke Mayonif 644/Wls untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI adalah karena Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah tangga dengan isterinya Sdri. Popy sudah tidak harmonis lagi sehingga Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) A.n. Nopi Kartika yang tinggal di kos Bu Nina Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa pernah menghubungi pihak Kesatuan Terdakwa namun tanggalnya lupa diantaranya menghubungi Pasi-3/Pers (Lettu Inf Saiful), Dan Yonif 644/Wls, Wadan Yonif 644/Wls dan Dankima Yonif 644/Wls (Kapten Inf Herman) serta Danton 3 Ki C Yonif 644/Wls (Letda Inf Yossi) yang kesemuanya menyarankan agar Terdakwa cepat kembali ke Kesatuan agar permasalahan Terdakwa dapat cepat diselesaikan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di Kontrakan milik Bu Nina di Jl. Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu bersama dengan Sdri. Nopi Kartika tersebut telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls atas kemauan Terdakwa sendiri kselanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan THTI wilayah tempat berdinas Terdakwa dalam keadaan damai dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal 11 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Militer.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw Bandung setelah lulus dilantik menjadi Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Baif di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2007/2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 16 di Bandung, lulus dilantik menjadi Letda selanjutnya mengikuti Sesarcabif di Cipatat Bandung tahun 2008, kemudian ditugaskan di Yonif 641/BNRU dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di tugaskan ke Yonif 644/Wls dengan jabatan Pasi-4/Log hingga kasus ini terjadi dengan Pangkat lettu Inf NRP 21960086231173.

b. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Kh Nomor : Kep / 28 / V / 2013 tanggal 31 Mei 2013, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Lettu Inf NRP. 21960086231173 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai atribut dengan pangkat sebagaimana layaknua seorang Prajurit TNI-AD.

c. Bahwa para Saksi yang juga mengenal menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan Pangkat Lettu Inf NRP. 21960086231173 Jabatan Pasi-4/Log Yonif 644/Wls.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran

Hal 12 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan sengaja atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 644/Wls tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 atau selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena mempunyai permasalahan pribadi yaitu rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi sehingga Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan pada saat diadakan penggerebekan di tempat kos milik Bu Nina di Jl. Penjara, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu Terdakwa kedatangan sedang ditempat kos tersebut bersama seorang perempuan lain yang belakangan diketahui bernama Sdri Nopi Kartika.
- c. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau Atasannya apabila hal tersebut dilanggar maka akan ada sanksinya.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan tidak hadir tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58

Hal 13 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.
- b. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan Operasi Militer lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah serjak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut –turut.
- b. Bahwa benar selama waktu 21 (dua puluh satu) hari secara berturut –turut tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut hal tersebut lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan

Hal 14 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan sampai dengan waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena rendahnya disiplin dan merasa bersalah sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kurangnya rasa kesatria sebagai seorang perwira yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan THTI dikarenakan Terdakwa telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Laian) dan hal itu telah diketahui oleh Kesatuan ketika pada saat di grebek sehingga Terdakwa merasa malu karena perbuatannya itulah Terdakwa melakukan THTI selama 21 (dua puluh satu) hari.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
5. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa sebagai Pasi-4/Log tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena kesadaran Terdakwa sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.

Hal 15 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada marga ke lima dan Sumpah Prajurit pada butir ke tiga dan ke empat serta 8 Wajib TNI pada butir ke tiga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara .

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa A.n. Lettu Inf Sawira NRP 21960086231173 bulan Februari 2013 dan bulan Maret 2013.

Barang bukti tersebut merupakan bukti kongkrit yang mendukung pembuktian perbuatan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sawira, Lettu Inf NRP 21960086231173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa A.n. Lettu Inf Sawira NRP 21960086231173 bulan Februari 2013 dan bulan Maret 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo, S.H. Mayor Chk Nrp 607952, Panitera M. Zainal Abidin, S.H Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Marwan Suliandi, SH, M.H.
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

U. Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 17 dari 17 hal Put No 16-K/PM.I-05/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)